

**PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk**  
**("Perseroan")**  
**Berkedudukan di Jakarta**

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015, Jam 09:00 WIB-Selesai, bertempat di Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang saham Perseroan atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav 34-35, Jakarta 10220 Indonesia ("BAE").
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 20 April 2015 selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat.

Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam Agenda Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan yaitu usul tersebut harus: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (vi) telah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang *Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka*, Panggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional yang terbit pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan.

Jakarta, 6 April 2015  
PT Bentoel Internasional Investama Tbk  
Direksi Perseroan